

## **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak**

**Tati Rosyati<sup>1</sup>, Rhiantha Puri Dewi Rengganis<sup>2\*</sup>, Fernanda Sefy Atasya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>tatirosyati1@gmail.com, <sup>2</sup>rhianthaapuri@gmail.com, <sup>3</sup>fernandasefyatasyaa@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance measured using Independent Commissioners and Audit Committees as well as Transfer Pricing variables on Tax Avoidance. This type of research uses quantitative methods using secondary data. The population in this study is non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 - 2024. The sampling method used is purposive sampling. The number of samples in this study was 27 companies for 5 years so the total research data was 135. Hypothesis testing used panel data regression tests with the help of the Eviews version 12 program. Based on the results of the F test, it can be seen that Good Corporate Governance measured using Independent Commissioners and Audit Committees and Transfer Pricing variables have a significant effect on tax avoidance with an F-statistic value of  $0.000000 < 0.05$ . Based on the results of the t-test, it can be seen that the Independent Commissioner variable has a significant effect on tax avoidance with a probability value of  $0.0004 < 0.05$ , the Audit Committee variable has a significant effect on tax avoidance with a probability of  $0.0001 < 0.05$ . The Transfer Pricing variable does not have a significant effect on tax avoidance with a probability of  $0.2152 > 0.05$*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Tax Avoidance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang di ukur dengan menggunakan Komisaris Independen dan Komite Audit serta variabel *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran pajak. jenis penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cylical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2024. Metode Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 Perusahaan selama 5 tahun jadi total data penelitian berjumlah 135. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi data panel dengan bantuan program Eviews versi 12. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui *Good Corporate Governance* yang di ukur dengan menggunakan Komisaris Independen dan Komite Audit serta variabel *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai F-statistik yaitu  $0.000000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui variabel Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0004 < 0,05$ , variabel Komite Audit pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan probabilitas  $0.0001 < 0,05$ . Variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan probabilitas  $0.2152 > 0,05$ .

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak.*

### **1. PENDAHULUAN**

Banyak Perusahaan melakukan Praktik Penghindaran pajak sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara menyembunyikan pendapatan yang seharusnya dilaporkan, yakni merekayasa biaya-biaya yang sebenarnya tidak ada menjadi ada biaya dan dibebankan pada biaya Perusahaan sehingga biaya tersebut akan mengurangi pendapatan. [1] Hal ini juga di dasari pada perbedaan kebutuhan antara pemerintahan dengan wajib pajak, yang

menjadi pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari pajak untuk pembiayaan pengeluaran negara, maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pemungutan pajak, sedangkan di pihak lain, wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin dalam pembayaran pajaknya. Pajak menjadi kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara dan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Peran pajak yang dominan menjadikannya instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. [2].

Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya penghindaran pajak. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara, sementara wajib pajak cenderung berusaha meminimalkan beban pajaknya. Pajak mempunyai peran membuat pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi hal penting sehingga Otoritas pajak seluruh dunia telah menyadari bahwa praktik penghindaran pajak dengan cara mengalihkan penghasilan ke luar negeri berkontribusi dalam mengurangi penerimaan pajak suatu negara [3].

Dengan demikian mendorong munculnya praktik penghindaran pajak yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan negara, sehingga menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian perpajakan. Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan penghindaran pajak didorong untuk melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif, seperti dengan memanfaatkan seluruh peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan nasional. Tujuan utama dari tindakan ini yaitu untuk mengurangi beban pajak yang harus perusahaan tanggung. Perusahaan multinasional menggunakan Teknik penghindaran pajak untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau yurisdiksi tanpa pajak, yang pada akhirnya akan secara signifikan mengecilkan jumlah total pajak yang perusahaan bayar atas keuntungan grup mereka di seluruh dunia [4].

Kasus dugaan penghindaran pajak oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menjadi sorotan dalam praktik transfer pricing di Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Pajak menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pajak perusahaan yang mengindikasikan pergeseran laba ke luar negeri melalui transaksi dengan afiliasi di Singapura, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang terutang di Indonesia; pemeriksaan DJP menunjukkan bahwa setelah restrukturisasi pemisahan antara TMMIN yang fokus pada perakitan dan Toyota Astra Motor (TAM) yang fokus pada pemasaran, margin laba sebelum pajak TMMIN menurun drastis dibandingkan periode sebelumnya dan dipandang berada di luar kisaran kewajaran (*arm's length range*), yang memicu dugaan praktik transfer pricing serta penghindaran pajak karena penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar perusahaan afiliasi, sehingga meminimalkan beban pajak di Indonesia, kasus tersebut seharusnya tidak terjadi jika Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) [5].

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi isu startegis dalam memberikan Solusi untuk menangani praktik penghindaran pajak yang didalamnya peran pengawasan serta Tindakan yang tepat dalam memberikan keputusan Komisaris independen dan komite audit menjadi hal krusial yang harus ditunjukkan manajemen untuk memperlihatkan tatakelola Perusahaan yang sesuai dengan peruran yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan dapat di awasi dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Komisaris Independen memiliki peran penting dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan, di mana keberadaannya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi berfungsi sebagai pengawas yang menjaga stabilitas perusahaan agar tetap sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Peran pengawasan tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan manajemen dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, baik di hadapan pihak internal maupun eksternal, sehingga dapat menekan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak dalam Perusahaan. Komisaris independen diyakini akan memberi pengawasan dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan oleh karena Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga dapat menjadi pihak untuk mengawasi dan memonitor tindakan manajemen yang oportunistik [6].

Selanjutnya yang penting dalam tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu peran Komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, namun keberadaannya tidak selalu berdampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak. Jumlah komite audit

dalam suatu perusahaan tidak serta-merta memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena kewenangan komite audit terbatas pada pengawasan laporan keuangan, dengan terbatas tersebut peran komite audit harus dapat di maksimalkan. *Good Corporate Governance* tidak akan berhasil diciptakan dan hanya menjadi konsep tertulis saja tanpa adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen terhadap pengelolaan usaha. Tugas komite audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Terbentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan di banyak negara merupakan ciri dari *Corporate Governance* yang mulai terbentuk dengan baik. Dengan demikian kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan lebih baik dan potensi pelanggaran ketentuan perpajakan akan lebih kecil dalam ranah akuntan public [7].

Selain penerapan *Good Corporate Governance*, factor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Transfer pricing* yang berkaitan dengan kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang sering dimanfaatkan perusahaan melalui rekayasa harga antar divisi untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini dilakukan dengan mengalihkan laba dengan menentukan harga yang tidak mencerminkan kondisi wajar, sehingga pajak terutang menjadi lebih rendah jumlahnya. Penggunaan *transfer pricing* menjadi strategi perpajakan yang menunjukkan bahwa kebijakan harga internal dapat menjadi sarana bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba dan menjaga kinerja keuangan perusahaan [8].

Dalam Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa *transfer pricing* telah menjadi skema penghindaran pajak utama yang dimanfaatkan perusahaan dalam memaksimalkan laba global dan meminimalkan pajak. Cara yang dilakukan dengan Perusahaan mentransfer laba ke anak perusahaan yang berlokasi di negara lain dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa tarif pajak untuk menghindari pajak melalui transaksi yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian di negara tempat bisnis berada ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang membuktikan bahwa *transfer pricing* memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak [9]

Penggelapan pajak sudah banyak terjadi di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum diberhentikan mengatakan ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak memenuhi kewajibannya kepada negara. Agus Marto mengatakan hampir 4.000 perusahaan belum membayar pajak dalam tujuh tahun. Fungsi utama perpajakan yaitu untuk menjaga kelangsungan serta kemajuan Perusahaan dalam negara guna sebagai penghimpun dana bagi operasional pemerintah dan pengembangan negara .Pernyataan ini kontra dengan aksi yang dilakukan oleh perusahaan di mana pembayaran pajak akan memangkas keuntungan praktik Penghindaran pajak menjadi sebuah rintangan yang begitu sulit bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak [10]

Banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi motivasi saya dan tim dalam melakukan penelitian. Kasus penghindaran pajak dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Di Indonesia juga terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kasus ini terjadi karena perusahaan perakitan dipisah mobil dibawah naungan TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran dibawah naungan TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen.[11]

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil pengamatan terdapat 131 Perusahaan Sektor *Consumer Non Cyclical*. Pemilihan periode lima tahun bertujuan untuk dapat membandingkan keadaan perusahaan selama lima tahun tersebut dan dapat mendapatkan data terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. ada tiga variable independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu variabel *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan Komisaris Independen sebagai variabel independen pertama (X1) dan variabel Komite Audit (X2), kemudian variabel *Transfer Pricing* (X3), Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak.

Dalam penelitian ini Penghindaran Pajak dihitung dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad [12]$$

Variabel X1 Komisaris Independen diukur dengan menggunakan

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah komisaris independent}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\% \quad [13]$$

Variabel X2 Komite Audit diukur dengan menggunakan

$$\text{KA} = \text{Jumlah Komite} \quad [14]$$

Variabel X3 *Transfer Pricing* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{total piutang}} \quad [15]$$

Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, yaitu jenis *Purposive sampling* untuk memilih sampel. Berikut tabel hasil pemilihan sampel

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).		131
2	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2024.	-54	77
3	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i> yang menyediakan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode tahun 2020-2024.	-4	73
4	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang laporan keuangannya dinyatakan dalam mata uang rupiah.	-40	33
5	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti	-3	30
6	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang mengalami laba di tahun 2020-2024.	-3	27
<b>Jumlah Sampel yang memenuhi kriteria</b>			<b>27</b>
<b>Jumlah Tahun Pengamatan 2020-2024</b>			<b>5</b>
<b>Total Sample Penelitian (27x 5)</b>			<b>135</b>

Berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel 1, diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan total 135 observasi selama periode lima tahun pengamatan (2020–2024).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan metode dokumentasi, Regresi data pada penelitian ini yaitu Analisis Regresi Data Panel diolah menggunakan program *Econometric Views*<sup>12</sup>. Uji yang dilakukan yaitu statistic deskriptif, dilanjutkan dengan menganalisis metode regresi data panel. yaitu pendekatan *Common Effect Model*, pendekatan *Fixed Effect Model*, pendekatan *Random Effect Model*. Dilanjutkan dengan uji pemilihan model regresi dengan 3 uji (a) uji Chow untuk membandingkan antara estimasi model *fixed effect* apakah lebih baik dari metode *common effect*. (b) Uji Hausman Uji ini untuk menentukan model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. (c) Uji *Lagrange Multipliers* (LM), bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan fit dengan menggunakan *common effect model* atau dengan menggunakan *random effect model*. Kemudian melakukan uji asumsi klasik yaitu, uji Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y_Penghindaran pajak	X1_KomIn	X2_Kom.A	X3_TP
Mean	0.247473	0.460747	0.765344	0.307263
Median	0.226232	0.400000	0.666667	0.142389
Maximum	0.953478	5.000000	1.500000	0.997117
Minimum	0.032564	0.166667	0.333333	0.002191
Std. Dev.	0.098434	0.417258	0.301517	0.320160
Skewness	3.829743	9.674702	0.963319	0.731730
Kurtosis	24.95663	105.3556	3.392607	2.183358
Jarque-Bera	3041.782	61037.22	21.74667	15.79849
Probability	0.000000	0.000000	0.000019	0.000371
Sum	33.40892	62.20079	103.3214	41.48057
Sum Sq. Dev.	1.298370	23.33002	12.18228	13.73531
Observations	135	135	135	135

Dari hasil yang ditampilkan pada tabel 2 diperoleh total observasi sebanyak 135 observasi yang diperoleh berdasarkan sampel sebanyak 27 perusahaan dengan cara mengalikan periode penelitian dengan 5 tahun yaitu tahun 2020-2024.

1. Nilai rata-rata (Mean) dari variable\_Penghindaran Pajak sebesar 0.247473 dan Standar deviasi sebesar 0.098434, sehingga nilai rata-rata ( $0.247473 > 0.098434$ ) artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara presentase penghindaran pajak yang terendah dan tertinggi sehingga dapat disimpulkan nilai eror dari variable Y kecil.
2. Nilai rata-rata (Mean) dari variable Komisaris Independen sebesar 0.460747 dan Standar deviasi sebesar 0.417258, sehingga nilai rata-rata ( $0.460747 > 0.417258$ ) artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara presentase komisaris Independen yang terendah dan tertinggi dapat disimpulkan nilai eror dari variable X1 kecil.
3. Nilai rata-rata (Mean) dari variable Komite Audit sebesar 0.765344 dan Standar deviasi sebesar 0.301517, sehingga nilai rata-rata ( $0.765344 > 0.301517$ ) artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara presentase Komite Audit yang terendah dan tertinggi dapat disimpulkan nilai eror dari variable X2 kecil.
4. Nilai rata-rata (Mean) dari variable *Transfer Pricing* sebesar 0.307263 dan Standar deviasi sebesar 0.320160, sehingga nilai rata-rata ( $0.307263 < 0.320160$ ) menunjukkan sebagian besar data dekat dengan rata-rata, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara presentase penghindaran pajak yang terendah dan tertinggi, karena data cenderung stabil dan tidak tersebar jauh dari nilai rata-rata.

#### 3.2. Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Pemilihan modal yang dilakukan yaitu Chow dan Hausmant diperoleh Model yang digunakan yaitu FEM. Uji *Lagrange Multiplier* tidak dilakukan karena kedua uji sudah menentukan yang terpilih model FEM.

Tabel 3 Hasil Uji Chow.

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.316926	(26,105)	0.0015
Cross-section Chi-square	61.214266	26	0.0001

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan FEM dengan CEM, Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan model terpilih yaitu FEM karena nilai probability Chi Square dibawah 0,05 atau sebesar 0,0001.

Tabel 4 Hasil uji hausman  
 Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.212286	3	0.0156

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan FEM dengan REM, Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan model terpilih yaitu FEM karena nilai probability dibawah 0,05 atau sebesar 0,0156.

Berikut disajikan hasil pengujian *Fixed Effect Model*

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*  
 Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 12/26/25 Time: 20:46  
 Sample: 2020 2024  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 135  
 Linear estimation after one-step weighting matrix  
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.266279	0.006428	41.42422	0.0000
X1_KomIn	0.008114	0.002223	3.650530	0.0004
X2_Kom.A	-0.028702	0.006872	-4.176588	0.0001
X3_TP	-0.001877	0.001505	-1.246945	0.2152

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.670695	Mean dependent var	0.981455
Adjusted R-squared	0.579744	S.D. dependent var	1.090105
S.E. of regression	0.081361	Sum squared resid	0.695059
F-statistic	7.374247	Durbin-Watson stat	2.081230
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berikut ini yaitu interpretasi persamaan atas hasil regresi data panel pada tabel 5:

$$\text{Penghindaran pajak} = 0.266279 + 0.008114 (X1) - 0.028702 (X2) - 0.001877 (X3)$$

1. Nilai konstanta sebesar 0.266279 dengan nilai positif, dapat diartikan bahwa Penghindaran Pajak akan bernilai 0.266279 satuan apabila masing-masing variabel bebas yang terdiri dari Komisararis Independen, Komite Audit dan *Transfer Pricing* bernilai 0.
2. Nilai koefisien regresi Komisararis Independen (X1) sebesar 0.008114. Maka setiap peningkatan satu satuan dalam variabel Komisararis Independen dan diasumsikan bahwa variabel independen lain sifatnya tetap, penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.008114.
3. Nilai koefisien regresi Komite Audit (X2) bernilai negative sebesar -0.028702. Maka setiap peningkatan satu satuan dalam variabel Komite Audit, dan diasumsikan bahwa variabel independen lain sifatnya tetap, penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0.028702.
4. Nilai koefisien regresi *Transfer Pricing* (X3) bernilai negative sebesar -0.001877. Maka, setiap peningkatan satu satuan dalam variabel *Transfer Pricing*, dan diasumsikan bahwa variabel independen lain sifatnya tetap, penghindaran pajak akan mengalami penurunan -0.001877

#### Hasil uji F statistic

Pada tabel 5, menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik yaitu 0.000000 , 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variable *Good Corporate Governance* yang di ukur dengan Komisariss independent dan komite audit serta variable *Transfer Pricing* yang di teliti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### Hasil uji t

Nilai signifikansi pada variabel Komisariss Independen sebesar prob.  $0.0004 < 0,05$  dan Nilai T hitung  $> T$  Tabel yaitu  $3.650530 > 1.97769$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komisariss Independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Nilai signifikansi pada variabel Komite Audit sebesar prob.  $0.0001 < 0,05$  dan Nilai T hitung  $> T$  Tabel yaitu  $-4.176588 > 1.97769$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


Nilai signifikansi pada variabel *Transfer Pricing* sebesar prob.  $0.2152 > 0,05$  dan Nilai T hitung  $> T$  Tabel yaitu  $-1.246945 < 1.97769$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

hasil dari Adjusted R-squared senilai 0.579744 atau setara dengan 57,97%. Hasil tersebut mengindikasikan adanya hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat senilai 57,97%, sehingga sisanya sebesar 42,03% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

#### 3,3 Hasil Uji Normalitas

Hasil pada Gambar 1 menunjukkan nilai Jarque-Bera (JB) sebesar 2.568905 dengan probabilitas 0,276802. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ( $0,276802 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan tepat karena telah memenuhi asumsi normalitas



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data

Hasil pada Gambar 1 menunjukkan nilai Jarque-Bera (JB) sebesar 2.568905 dengan probabilitas 0,276802. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ( $0,276802 > 0,05$ ), sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan tepat karena telah memenuhi asumsi normalitas.

## 4. KESIMPULAN

*Good Corporate Governance* yang di ukur dengan Komisariss independent dan komite audit serta variable *Transfer Pricing* yang di teliti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *agency*, yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer sebagai agen berfokus pada penyelarasan kepentingan untuk memaksimalkan laba Perusahaan salah satu caranya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian variable *Good Corporate Governance* yang di ukur dengan Komisariss independent dan komite audit serta variable *Transfer Pricing* terbukti memiliki peran penting dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan.

Berdasarkan pengujian hipotesis didapatkan bahwa komisariss independent berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tugas dari komisariss independent yaitu melakukan pengawasan untuk jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan yang sesuai dengan anggaran dasar dan juga memberikan nasihat kepada direksi agar tata kelola perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. dengan berpengaruhnya komisariss independent terhadap

penghindaran pajak membuktikan bahwa telah optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan. keberadaan dari komisaris independen bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dimana proporsi komisaris independen harus ada minimal sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komite Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif berasal dari jumlah komite audit sehingga disimpulkan, pada kenyataannya pada sampel Perusahaan yang diteliti jumlah komite audit telah berperan efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini dihitung dengan membagi piutang berelasi dengan total piutang. Proksi tersebut dianggap tidak dapat mengukur dan memperlihatkan transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak istimewa. Selain itu, hal ini menunjukkan perusahaan melakukan *transfer pricing* tidak dengan tujuan penghindaran pajak melainkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan tetap tinggi dan masih terlihat menguntungkan bagi investor dan dapat meyakinkan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan, ketika Perusahaan berhasil mendapatkan laba yang besar dan menyebabkan beban pajak tinggi. ini sejalan dengan teori biaya politik, yang menjelaskan mengenai pembayaran pajak sesuai dengan laba dan harus dibayarkan oleh Perusahaan.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 0.579744 sehingga disimpulkan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat senilai 57,97%, sisanya sebesar 42,03% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

## REFERENCES

- [1] Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59-69. DOI: <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- [2] A. A. Y. Utami, "Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 6, no. 6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2156>
- [3] Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386-399. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- [4] Nugroho, A. D., Sasangka, L. W. A., & Reskino, R. (2024). Pengaruh moderasi profitabilitas pada hubungan multinasionalitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 102-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208>
- [5] A. Nurhasanah, P. Purwanti, and W. D. Puspita, "Pengaruh transfer pricing perusahaan induk dan cabang skala multinasional pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 2, pp. 280–292, 2025, doi: 10.55606/jurimbik.v5i2.1101
- [6] Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194. DOI: <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- [7] Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533-3540. DOI: 10.33395/owner.v6i4.1178
- [8] Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh transfer pricing, kompensasi rugi fiskal, leverage, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan bumh yang telah go publik untuk periode 2017-2020. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2556-2564. DOI: 10.33395/owner.v6i3.960

- [9] Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835-842. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i5.1832>
- [10] Simanjuntak, L. R., & Tambunan, A. (2024). Analisis Dampak Leverage dan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Kasus Pada Perusahaan Terbuka Sub Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2012-2022). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14647352>
- [11] Rahmadi, A. D., & Mujiyati, M. (2024). PENGARUH LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 70-87. DOI: <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.602>
- [12] Arliani, D. I. N. D. A. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, transfer pricing, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(1), 17-32. DOI : <https://doi.org/10.34208/ejatsm>
- [13] Danarta, L. V., Dewi, N. K. C. W., & Gunawan, V. E. J. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 420-432. DOI: <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5145>
- [14] Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- [15] Zahri, R. M., Sari, E. W., Ditta, A. S. A., & Malinda, I. N. (2025). Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 13(2), 145-153. DOI: <https://doi.org/10.26740/akunesa.v13n2.p145-153>